

ASURANSI DALAM BISNIS SYARI'AH

Rudi Hermawan

(Universitas Trunojoyo Madura, senyumobile@gmail.com)

Abstract

Insurance is a mutual help system that aims to cover loss events or calamities by a group of the insured to the person who suffered derived from the premiums they have collected (pay). Insurance in the context of insurance undertakings according to sharia or Islamic insurance in general is actually not much different from conventional insurance. In between, both conventional and Takaful insurance have similarities, namely the insurance company only serves as a facilitator and intermediary structural relationship between the participants of the premium payer (insurer) with participants payee claims (insured). In the al-Quran and al-Hadith there is no provision explicitly governing insurance. Therefore, this insurance problem in Islam, including the field of law "ijtihadiah" means to determine the insurance law is halal or haram is still necessary role of the mind of the scholars of fiqh experts through ijtihad.

Asuransi adalah system tolong menolong yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah yang berasal dari premi yang mereka himpun (bayarkan). Asuransi dalam konteks usaha perasuransian menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan, yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator dan intermediasi hubungan structural antara peserta penyettor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (bertanggung). Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum "Ijtihadiah" artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.

Keyword: *Insurance, Business, Sharia, Conventional.*

Pendahuluan

Salah satu masalah kontemporer yang saat ini menjadi pembahasan secara intens adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan dunia perbankan dan asuransi. Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang ini sesungguhnya belum dikenal pada periode awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan secara apriori bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal.

Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada periode awal Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *'aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa periode awal Islam sistem tersebut dipraktikkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *'aqilah* adalah sistem menghimpun para anggota keluarga besar untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai "*kanzun*". Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.¹

Dalam prinsip syariah hukum-hukum *muamalah* (transaksi bisnis) adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami sebagai dasar operasional asuransi syariah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini.

Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan" yaitu (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).²

¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 67.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996, hal 63.

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1: “*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*”³

Mustafa Ahmad az-Zarqa, memaknai asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktifitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem tolong menolong yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah yang berasal dari premi yang mereka himpun (bayarkan).⁴

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman labu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Surah Quraisy ayat 106, “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*”. Pengertian *at-ta'min* adalah seseorang membayar, menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁵

Pengertian asuransi dalam konteks usaha perasuransian menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan, yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator dan intermediasi hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. *Takaful*

³ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 251.

⁴ Ibid, hal. 222.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, hal. 28.

⁶ H. A. Djajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hal. 120

dalam pengertian muamalah mengandung arti saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.

Tanggung-menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar kebersamaan saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator dan mediator proses saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.⁷

Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Pada garis besarnya ada 4 macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi.⁸

Pertama : berpendapat bahwa asuransi, termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram. Pandangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhit al-Muth'i, dan Muhammad Madani.

Menurut pandangan kelompok pertama ulama tersebut asuransi diharamkan karena beberapa alasan:

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
3. Asuransi mengandung unsur "riba" yang dilarang dalam Islam.
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang secara tidak tunai.
6. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan kelompok kedua ulama tersebut antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrachman Isa,

⁷ Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI, 1997, hal. 234.

⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1997, hal. 166.

Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Husein Hamid Hasan, Muhammad al-Bahi dan Syaikh Abullah Shiyam.

Menurut pandangan kelompok kedua, alasan yang memperbolehkan asuransi adalah:

1. Tidak ada ketetapan nas, al-Qur'an maupun al-Hadis yang melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
4. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit* dan *loss sharing*.
5. Asuransi termasuk kategori koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah*) yang diperbolehkan dalam Islam.

Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial, sedangkan yang bersifat komersial dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahroh dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam.

Keempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.

Terlepas dari empat pandangan tentang hukum asuransi yang sudah dijelaskan di atas, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, bersikap mendua. Di satu pihak tuntutan kehidupan akan masa depan, asuransi merupakan kebutuhan setiap orang, sehingga keikutsertaan di dalam asuransi sangat urgen. Di lain pihak keterlibatan setiap orang Islam di dalam usaha asuransi belum bisa secara optimal, karena masih ragu tentang kedudukan hukumnya.

Landasan Hukum Asuransi Syari'ah

Landasan dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam

masalah ini (asuransi) tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) di masa mendatang. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a. Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah (*peril*).

b. Surah Yusuf ayat 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِمْ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿١٨٦﴾

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿١٨٧﴾

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala suatu peristiwa yang akan menimpa di masa datang. Pada peristiwa di atas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan *proteksi* (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa *paceklik* (kesulitan) dengan melakukan *saving* (menabung) selama tujuh tahun sebelumnya.

c. Surah Ali Imran ayat 145 dan 185

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴿١٤٥﴾

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya”.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿١٨٥﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati”.

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa kematian (*ajal*) adalah sesuatu yang bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa (*nafs*), termasuk di dalamnya manusia. Seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinya dan berlari dari kematian. Dalam hal ini kewajiban yang harusnya dilakukan oleh manusia adalah meminimalisasikan kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan cara melakukan perlindungan jiwanya untuk kepentingan ahli waris. Karena seseorang

melakukan perlindungan jiwanya dengan berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya. Sebaliknya orang yang tidak melakukan proteksi pada dirinya secara tidak langsung akan memberikan beban bagi keluarga. Yang ditinggalkannya karena tidak ada dana yang tersimpan dalam bentuk tabungan untuk keperluan hidup dimasa mendatang.

2. Al-Hadist

Rasulullah SAW memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya kepada Allah swt. Berikut ini beberapa hadist yang mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindari dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan dengan jiwa. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan ditanggung bersama-sama oleh semua anggota asuransi. Sebaliknya jika risiko kerugian hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

المؤمن كالبنيان يشد بعضها بعضا

"Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain" (HR. Bukhari dan Muslim).

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

"Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu" (HR. Bukhari dan Muslim).

إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

"Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya" (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Sekilas Perkembangan Asuransi Syari'ah

Seiring dengan bergulirnya waktu dan ijtihad para pemerhati ekonomi Islam secara kontinyu, akhirnya mereka sampai kepada sebuah konsep yang dapat disepakati bersama serta menjadi acuan perasuransian syariah di dunia. Konsep tersebut populer dengan nama asuransi mutual, kerja sama (*ta'awuni*), atau *takmin ta'awuni*. Konsep Asuransi *Ta'awuni* merupakan rekomendasi fatwa Mukhtamar Ekonomi Islam yang bersidang pertama kali tahun 1976 M di Mekah. Kemudian dikuatkan lagi dalam sidang *Majma' Fiqh Islami 'Alami* (Lembaga Fiqih Dunia) pada

21 Desember 1985 di Jeddah yang memutuskan pengharaman Asuransi Jenis Perniagaan (Komersial). *Majma' Fiqih* juga secara ijma' mengharuskan dioperasikannya usaha perasuransian jenis kerja sama (*ta'awuni*) sebagai alternatif menggantikan jenis asuransi konvensional serta menyerukan umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'awuni*.

Dalam rangka menindaklanjuti fatwa tersebut dan kebutuhan umat terhadap asuransi berdasarkan hukum Islam, Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur (*Gharar, Maisir, Riba*) yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah *Islamic Insurance Co. Ltd.* di Sudan dan *Islamic Insurance Co. Ltd.* di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya *Dar al-Mal al-Islami* di Geneva, Swiss dan *Takaful Islami* di Luxemburg, *Takaful Islam* Bahamas di Bahamas dan *al-Takaful al-Islami* di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, *Syarikat Takaful SDN. Berhad* berdiri pada tahun 1984. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Bahrain, UAE, Brunei, Singapura, dan Indonesia.⁹

Di Indonesia, Asuransi syari'ah baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya Bank-bank Syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful.¹⁰

Prinsip-Prinsip Asuransi Syari'ah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun di atas pondasi dan dasar yang kuat. Ibarat sebuah rumah jika dibangun dengan pondasi yang rapuh, maka cepat ataupun lambat rumah itu akan mengalami kehancuran dan

⁹M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti, 1997, hal. 305

¹⁰ Training & Development Department, *Basic Training Modul 2002*, Jakarta, Training & Development Department Asuransi Syariah Takaful, 2002, hal. 20

mudah roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip yang kuat serta kokoh. Berikut ini adalah pondasi dan prinsip yang mendasari bangunan asuransi syari'ah.¹¹

1. Tauhid (*unity*). Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
2. Keadilan (*justice*). Prinsip kedua dalam asuransi syaria'ah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.
3. Tolong Menolong (*ta'awun*). Prinsip selanjutnya dalam kegiatan berasuransi harus didasari semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antar anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban setiap anggota yang pada suatu ketika mendapatkan musibah.
4. Kerja Sama (*cooperation*). Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Karena manusia, selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial.
5. Amanah (*trustworthy*). Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (*pertanggungjawaban*) perusahaan melalui penyajian keuangan secara periodik. Sedangkan tanggungjawab seorang nasabah berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.
6. Kerelaan (*ridho*). Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar memiliki motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

Selain prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa indikator dan kriteria yang menentukan usaha asuransi sesuai syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

¹¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 125.

1. *Gharar (uncertainty)* atau ketidakpastian, ada dua bentuk:¹²

a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *ta'awuni* atau *takafuli* (tolong-menolong dan saling menjamin) di mana semua peserta asuransi menjadi penolong/ penjamin satu sama lainnya.

b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar'i* penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep takaful diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah dari para peserta.

2. *Maisir (gambling/untung-untungan)*¹³ artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

3. Unsur *riba* tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994, hlm.148

¹³ Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1997, hal. 169.

bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* atau *musyarakah*.

Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional

Konsep asuransi syari'ah berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasional pelaksanaan keduanya. Berikut adalah perbedaan antara asuransi syari'ah dan asuransi konvensional.¹⁴

Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Liyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari al-Aqilah (kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang). Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh peristiwa.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari'ah Islam adalah al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma', 'Urf, istihsan dan Maslahah Mursalah.

¹⁴ Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 233.

<p>“Maghrib” (Maysir, Gharar dan Riba)</p>	<p>Tidak selaras dengan Syari'ah Islam karena adanya unsur Maisir, Gharar dan Riba. Dan itu semua merupakan hal yang diharamkan dalam muamalah.</p>	<p>Bersih dari adanya praktik Maisir, Gharar dan Riba.</p>
<p>Pengawasan</p>	<p>Hanya diawasi oleh Departemen Keuangan. Tidak ada DPS (Dewan Pengawas Syari'ah), sehingga dalam praktiknya dapat bertentangan dengan kaidah-kaidah Syara'.</p>	<p>Selain diawasi oleh Departemen Keuangan, juga ada DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.</p>
<p>Akad/ Perjanjian</p>	<p>Akad jual beli atau tadabbuli (akad mu'awadhah, akad idz'aan akad gharar dan akad mulzim).</p>	<p>Akad tabarru' dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya).</p>
<p>Jaminan/Risk (Risiko)</p>	<p>Transfer of Risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.</p>	<p>Sharing of Risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya (ta'wun).</p>
<p>Pengelolaan Dana</p>	<p>Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving-life).</p>	<p>Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru' atau derma' dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat tabarru'.</p>

Investasi Dana Premi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Dengan demikian, dana premi bisa diinvestasikan diluar skim syari'ah.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang. Dengan demikian dana premi harus diinvestasikan dalam skim Syari'ah dengan mendapatkan fee pengelola.
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syari'ah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
Loading (komisi agen)	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih	Pada sebagian asuransi syari'ah, loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham, tapi sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi.

	hangus).	
Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening atau kas perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru' atau dana tabungan bersama dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa, atau keadaan non-kas. Dan juga mengakui pendapatan, peningkatan asset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedang accrual basis dianggap bertentangan dengan syari'ah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu .
Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.

Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah	Tak ada zakat, infaq dan shadaqah.	Perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari keuntungannya. Juga dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah.
Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syari'ah adalah misi akidah, misi ibadah (ta'wun), misi ekonomi (iqtishod) dan misi pemberdayaan umat (sosial).

Prospek, Kendala dan Strategi Pengembangannya

Agus Haryadi menyebutkan ada beberapa aspek yang dapat menjadi peluang, ancaman (tantangan), kekuatan dan kelemahan dalam memperluas jaringan bisnis asuransi syari'ah di Indonesia.¹⁵

a. Peluang (prospek)

Beberapa faktor yang merupakan peluang dan mendukung prospek asuransi syari'ah adalah:

1. Keunggulan konsep asuransi syari'ah dapat memenuhi peningkatan tuntutan "fairness" atau rasa keadilan dai masyarakat.
2. Jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia lebih dari 180 juta orang.
3. Meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai syari'ah, tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.
4. Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi karena perkembangan ekonomi umat.
5. Tumbuhnya lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti bank dan reksadana.
6. Kompetitor dalam bisnis asuransi syari'ah ini masih sedikit.
7. Berlakunya undang-undang otnomi daerah yang akan memacu perkembangan ekonomi daerah.
8. Kebutuhan meningkatkan pendidikan (anak).
9. Meningkatnya risiko kehidupan.
10. Menurunnya rasa tolong-menolong di masyarakat.
11. Globalisasi (teknologi Internet sebagai penunjang bisnis).

¹⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 180.

12. Adanya undang-undang dana pensiun
13. "Employee benefits" sebagai bagian dari paket perusahaan dalam rekrutmen karyawan.

b. Acaman (tantangan)

Faktor yang masih merupakan ancaman merupakan ancaman atau tantangan bagi perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia adalah

1. Globalisasi, masuk asuransi luar negeri yang memiliki: kapital besar dan teknologi yang tinggi sehingga membuat premi asuransi yang lebih murah.
2. Asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien.
3. Langkanya ketersediaan SDM yang "qualified" dan memiliki semangat syari'ah.
4. Citra lembaga keuangan syariah belum mapan di mata masyarakat, padahal ekspektasi masyarakat terhadap LKS sangat tinggi.
5. Sarana investasi syari'ah yang ada sekarang belum mendukung secara optimal untuk perkembangan asuransi syaria'ah.
6. Belum ada UU dan PP yang secara khusus mengatur asuransi syari'ah.
7. Budaya suap dan kolusi dalam asuransi kumpulan masih kental.
8. Alokasi pengeluaran masyarakat untuk asuransi masih sangat terbatas, hal ini tampaknya berkaitan dengan masalah sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.

c. Kekuatan

Dalam upaya pengembangan operator asuransi syariah baru di Indonesia, yang dapat menjadi kekuatan positif adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja profesional/sumber daya manusia inti yang kompeten dan memiliki integritas moral dan ghirah Islam, yang berada dalam sebuah teamwork yang solid.
2. Pemegang saham yang memiliki visi dan misi syari'ah yang jelas.
3. Kelompok pemegang saham yang mampu mengusahakan "captive market" awal.
4. Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki potensi 'network' yang bias diintegrasikan dengan system yang dimiliki 'professional teamwork'.
5. Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki infrastruktur teknologi dan potensi tenaga ahli (misalnya: fund manager).
6. Dalam aspek legal, sifat perjanjian yang memenuhi syarat syari'ah mampu memberi rasa aman kepada peserta asuransi, selain unsur duniawi semata.
7. Adanya unsur dakwah.

8. Produk asuransi bersifat transparan (berkeadilan).

d. Kelemahan (kendala)

Namun demikian, sistem asuransi syari'ah dan 'core team' asuransi syari'ah baru ini memiliki beberapa kelemahan yang masih dalam tahap peningkatan yaitu:

1. SDM pendukung belum banyak memahami bisnis syari'ah.
2. Dalam hal pemasaran, alternatif distribusi relatif masih terbatas dibanding pola konvensional.
3. Kompleksitas dalam administrasi syari'ah (misalnya: perhitungan bagi hasil dan tingkat hasil investasi) memerlukan dukungan sistem yang andal.
4. Permodalan yang terbatas akan mempengaruhi:
 - a) Sistem/teknologi pendukung manajemen
 - b) Strategi bisnis
 - c) Ketersediaan infrastruktur (internal, eksternal, customer support).
5. Apabila pemegang saham kurang menghargai pentingnya investasi di bidang IT sebagai "*modeling tools*" dan "*administration tools*".
6. Pengalaman langsung atau penerapan model terhadap bisnis riil belum cukup (baru pada tahap teoritis).
7. Lemahnya "*public relation*" untuk mwingombinasikan keunggulan LKS.

e. Strategi

Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang andal dan betul-betul memahami secara mendalam tentang praktik asuransi syari'ah, baik itu berkenaan dengan operasional sebuah perusahaan asuransi ataupun pemahaman terhadap landasan hukum syariahnya bagi produk-produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan asuransi syaria'ah.

Hal semacam ini akan tercapai jika dan hanya jika dipegang oleh seseorang yang ahli dalam hukum Islam (syari'ah) sekaligus ahli dalam bidang asuransi syariah. Ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam lingkungan perusahaan asuransi syariah untuk lebih meningkatkan kualitas pemahaman terhadap operasional bisnis asuransi di samping 'modal' yang telah ada, yaitu dalam bentuk pemahaman terhadap hukum Islam (syari'ah).

Perlu adanya transparansi antara peserta asuransi (nasabah) dan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana. Transparansi tersebut dapat berwujud dengan penjelasan dari perusahaan kepada peserta asuransi tentang akad, produk, dan pola pengelolaan dana. Terkesan dalam masalah ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sepatutnya, *customer service* dari perusahaan asuransi syariah memberikan penjelasan kepada

calon nasabah yang ingin ikut serta dalam sebuah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sebaliknya, peserta (nasabah) dari perusahaan asuransi juga harus memberikan informasi yang benar tentang sesuatu yang dipertanggungkan.

Kesimpulan

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum "*Ijtihadiyah*" artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir dan riba. Selain itu, sebagai pembeda antara praktik yang terjadi pada asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat dilihat dari akad yang membentuk antara keduanya. Akad yang membentuk asuransi syariah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*.

Akad *tabarru'* adalah akad yang didasarkan atas *ta'awun* (tolong menolong) yang terwujud dalam pembayaran premi seorang peserta asuransi dengan motivasi awal untuk dimasukkan dalam rekening derma (*tabarru'*) dengan tujuan untuk saling membantu peserta asuransi yang lain jika terjadi musibah atau bencana. Sedang akad *mudharabah* adalah satu bentuk akad yang mempunyai nuansa bisnis dan berorientasi untuk usaha mencari keuntungan (*profit*), dimana peserta asuransi berperan sebagai *shahib al-mal* (pemilik modal) yang menyetorkan uang (premi) kepada perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (lembaga pengelola dana).

Adapun akad yang dipakai dalam asuransi konvensional bercorakkan pertukaran (*tabaddul*) antara peserta asuransi dan perusahaan, dimana peserta asuransi melakukan polis yang dikeluarkan (dijual) oleh sebuah perusahaan asuransi. Implikasi yang terjadi dari akad yang dipakai oleh asuransi konvensional adalah adanya perpindahan kepemilikan harta (uang) dari nasabah ke perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.
- Gharib al-Jamal, *at-Ta'min at-Tijari wa al-Badil al-Islami*, Mesir, Dar al-I'tishom, 1979.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Cet. 7, 2007.
- Husain Hamid Hasan, *Hukm as-Syari'at al-Islamiyah fi Uqud at-Ta'min*, Mesir, Dar al-I'tishom.
- H. A. Djajuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta, Rajawali Press, 2002.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti, 1997.
- Muhammad al-Bahi, *Nidhom at-Ta'min*, Mesir, Maktabah Wahbah.
- Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta, Lentera, 1999.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance In An Islamic Economy*, Leicester, The Islamic Foundation, 1993.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.
- Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI, 1997.
- Training & Development Department, *Basic Training Modul 2002*, Jakarta, Training & Development Department Asuransi Syariah Takaful, 2002.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1997.
- Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.